

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Indonesia merupakan negara dengan jumlah penduduk yang sangat padat. Dimana setiap warga negara yang memenuhi syarat secara hukum untuk membayar pajak secara langsung maupun tidak langsung. Apabila semua wajib pajak bersedia memenuhi kewajibannya untuk membayar pajak, tentunya akan semakin besar pula pendapatan yang masuk dari sektor pajak. Karena sumber pendapatan terbesar di Indonesia berasal dari sektor pajak. Untuk meningkatkan penerimaan pajak diperlukan adanya peningkatan kesadaran dan kepedulian masyarakat di bidang perpajakan. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tatacara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009. Dalam Undang-Undang tersebut dikenalkan sistem pemungutan pajak yang baru yaitu *Self Assesment* yang mulai berlaku pada tahun 1984. Dengan sistem tersebut bertujuan memberikan kepercayaan sebesar-besarnya kepada masyarakat guna meningkatkan kesadaran dan peran serta wajib pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya. Menurut pengamatan penulis ada dua macam kepatuhan yakni kepatuhan formal dan kepatuhan materiil.

Kepatuhan formal adalah suatu keadaan dimana wajib pajak memenuhi kewajiban perpajakan secara formal sesuai dengan ketentuan formal dalam Undang-Undang Perpajakan. Sedangkan kepatuhan materiil adalah keadaan dimana wajib pajak secara substantive memenuhi semua ketentuan materiil perpajakan yakni sesuai isi Undang-Undang perpajakan. Eksistensi SPT dalam sistem perpajakan yang menganut *Self Assesment* akan berubah menjadi *Official Assesment* dimana perhitungan jumlah pajak yang terutang hanya akan didasarkan pada perkiraan fiskus semata-mata. Penetapan pajak oleh fiskus dalam kondisi karena wajib pajak tidak menyampaikan SPT walaupun telah ditegur dan diperingatkan disebut penetapan secara jabatan atau penetapan secara *ex-officio*. Jika wajib pajak tidak menyampaikan SPT tepat pada waktunya diancam sanksi administrasi berupa denda administrasi. Tidak menyampaikan atau menyampaikan SPT yang isinya tidak benar diancam dengan sanksi pidana. Ketidapatuhan secara bersamaan dapat menimbulkan upaya menghindarkan pajak secara melawan hukum atau *tax evasion*. Dari kutipan diatas dapat dipahami bahwa *tax evasion* adalah perbuatan melanggar Undang-Undang. Misalnya menyampaikan di dalam SPT jumlah penghasilan yang lebih rendah daripada yang sebenarnya (*understatement of income*) di satu pihak dan atau melaporkan biaya yang lebih besar daripada yang sebenarnya (*overstatement of the deductions*) di lain pihak bentuk *tax evasion* yang lebih parah adalah apabila wajib pajak sama sekali tidak melaporkan penghasilannya (*non reporting of income*). Perbuatan ini melanggar baik jiwa atau semangat maupun kalimat-kalimat dalam Undang-Undang Perpajakan.

Menurut APBN sumber pendapatan terbanyak didapat dari sektor perpajakan meskipun masih banyak sektor lain seperti minyak bumi dan gas, serta bantuan dari luar negeri. Hal ini biasa dilakukan saat Negara kita dilandas krisis berkepanjangan sampai saat ini masih diragukan apakah negara kita bisa menumbuhkan keadaan perekonomian. Sektor pajak masih tetap memiliki nilai besar bahkan mengalami kenaikan serta menembus sampai pada presentase terbesar dari dari sektor non migas. Sementara sektor migas cenderung mengalami penurunan dan juga bantuan dari luar negeri yang bunganya bisa membesar seiring fluktuasi mata uang dolar terhadap rupiah. Diharapkan pemasukan dari sektor pajak terus dinaikan salah satunya dengan mengadakan kebijakan-kebijakan baru seperti ekstensifikasi dan intensifikasi.

Ekstensifikasi perpajakan dilaksanakan dengan cara meningkatkan jumlah pajak dan objek pajak baru, sedangkan Intensifikasi perpajakan dilaksanakan dengan berorientasi pada peningkatan kepatuhan dan kesadaran wajib pajak misalnya intensifikasi pajak di sektor-sektor tertentu. Dalam sistem *self assesment*, wajib pajak diberi kepercayaan untuk menghitung, memperhitungkan, menyetor dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang terutang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Sebagai konsekuensi pemberian kepercayaan tersebut, wajib pajak wajib menyampaikan surat pemberitahuan berikut keterangan dan atau dokumen yang harus dilampirkan yang telah diisi secara benar, lengkap dan jelas. Undang-Undang KUP memberikan wewenang kepada Direktorat Jendral Pajak untuk menghimpun data perpajakan dan mewajibkan kepada instansi pemerintah, lembaga asosiasi, dan

pihak lainnya untuk memberikan data kepada Direktorat Jendral Pajak. Ketentuan ini memungkinkan Direktorat Jendral pajak mengetahui ketidakbenaran pemenuhan kewajiban perpajakan yang telah dilaksanakan oleh masyarakat untuk menghindarkan masyarakat dari pengenaan sanksi perpajakan yang timbul apabila masyarakat tidak melaksanakan kewajiban perpajakan secara benar. Disamping itu negara kita dituntut untuk terus melakukan perbaikan disegala bidang salah satunya adalah dengan terus melakukan pembangunan yang dananya diambil dari anggaran Pendapatan dan Belanja Negara maupun Daerah (APBN atau APBD). Komposisi APBN atau APBD terdiri dari penerimaan dari dalam negeri dan penerimaan pembangunan. Pendapatan dalam negeri terdiri dari pendapatan dari sektor migas dan nonmigas, sedangkan penerimaan pembangunan terdiri dari bantuan program. Penerimaan Negara dari sektor migas mengalami penurunan sehingga usaha untuk meningkatkan penerimaan dalam negeri diluar migas semakin penting untuk memenuhi kebutuhan dana pembangunan yang semakin besar. Oleh karena itu pemerintah harus berupaya meningkatkan penerimaan dari sektor pajak, terutama yang akan penulis tuangkan dalam bentuk skripsinya yaitu berupa penerimaan pajak daerah dalam segi Pajak Hotel, Pajak Reklame, dan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) yang berkaitan dengan penerimaan pajak daerah.

Berbagai strategi diupayakan untuk meningkatkan penerimaan dari sektor pajak, baik peraturan perundang-undangan perpajakan, sistem pemungutan pajaknya, maupun aparatur pajaknya dalam hal ini adalah Kantor Pelayanan Pajak. Peraturan perpajakan di Indonesia pada tanggal 1 januari 1984 mengalami

perubahan secara total dan menyeluruh dalam undang-undang perpajakan nasional yang dikenal dengan *Tax Reform* yang melahirkan undang-undang baru yaitu Undang-Undang No. 8 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tatacara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009. Dalam undang-undang tersebut dikenalkan sistem pemungutan pajak yang baru yaitu *Self Assesment* sistem yang mulai berlaku pada tahun 1984. Sistem *Self Assesment* mengharuskan wajib pajak (WP) untuk mendaftarkan diri di Kantor Dirjen Pajak setempat untuk dicatat dan mendapatkan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah Kota Batam bahwa Pajak Daerah merupakan kontribusi wajib bagi daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Selain dari pada itu, pajak daerah merupakan salah satu sumber pendapatan asli daerah yang memiliki peranan strategis dalam meningkatkan kemampuan keuangan daerah dalam membiayai penyelenggara pemerintah daerah dan pelayanan umum. Berdasarkan ketentuan pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, dan Peraturan Walikota Batam Nomor 23 Tahun 2011 dan telah diubah menjadi Peraturan Walikota Batam Nomor 47 Tahun 2015 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pajak yang berkaitan dengan Pendapatan Asli Daerah Kota Batam diantaranya yaitu Pajak Hotel, Pajak Reklame, dan PBB-P2.

Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah Kota Batam. Pajak Hotel adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh hotel. Objek pajak hotel adalah pelayanan yang disediakan oleh hotel dengan pembayar termasuk jasa penunjang sebagai kelengkapan hotel yang sifatnya memberikan kemudahan dan kenyamanan, termasuk fasilitas olahraga dan hiburan. Sedangkan subjek pajak hotel adalah orang pribadi atau badan yang melakukan pembayaran kepada orang pribadi atau badan yang mengusahakan hotel.

Pajak Reklame yang dituangkan dalam Peraturan Walikota Batam Nomor 24 Tahun 2011 dan mengalami perubahan menjadi Peraturan Walikota Batam Nomor 49 Tahun 2015 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pajak Reklame Kota Batam. Dan Reklame sendiri merupakan media promosi paling digemari bagi para pengusaha maupun pengguna lainnya. Namun sayangnya tidak semua orang tahu bagaimana caranya menghitung pajak reklame serta berapa tarif keseluruhan untuk memasang reklame dipinggir jalan. Reklame itu sendiri terdiri dari berbagai macam jenis, setiap jenis memiliki golongan wajib pajak yang berbeda-beda. Sejauh ini reklame masih menjadi cara yang efektif untuk tujuan memperkenalkan atau mempromosikan barang, jasa, orang atau badan yang dapat diketahui oleh khalayak umum. Reklame bisa berbentuk papan, reklame peragaan, reklame selebaran, stiker, kain, reklame berjalan, dan lain sebagainya. Selain itu reklame juga difungsikan untuk menganjurkan atau menarik perhatian umum terhadap sesuatu yang diperlihatkan.

Sedangkan Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 10 Tahun 2011 Tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) adalah pajak atas bumi dan atau bangunan yang dimiliki, dikuasai dan atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan untuk sektor perkantoran kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan. Bumi adalah permukaan bumi yang meliputi tanah dan perairan pedalaman serta laut wilayah kota. Dan Bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau diletakan secara tetap pada tanah dan atau perairan pedalaman dan atau laut. Subjek pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan adalah orang pribadi atau badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas bumi dan atau memperoleh manfaat atas bumi, dan atau memiliki, menguasai, dan memperoleh manfaat atas bangunan. Dalam hal atas pajak yang belum jelas diketahui wajib pajaknya walikota dapat menetapkan subjek pajak sebagai wajib pajak.

Selanjutnya wajib pajak diberi kepercayaan untuk secara aktif menghitung dan melaporkan jumlah pajak terutangnya melalui surat pemberitahuan (SPT). Pemberlakuan sistem ini bertujuan memberikan kepercayaan sebesar-besarnya kepada masyarakat guna meningkatkan kesadaran dan peran serta wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya dibidang perpajakan. Tujuan lain dari pemberlakuan sistem ini adalah untuk menghindari pelaksanaan administrasi dan birokrasi yang terlalu membebani wajib pajak. Konsekuensi dari diberlakukannya sistem ini adalah masyarakat dituntut untuk benar-benar mengetahui dan memahami tatacara penghitungan pajak dan segala sesuatu yang berhubungan pelunasan pajaknya. Oleh sebab itu sebagai contoh disini penulis ingin

memberikan sedikit pengetahuan dari beberapa pajak yang akan penulis rangkum dalam bentuk skripsinya. Penulis hanya menggambarkan beberapa saja dari semua pajak yang ada yang berkaitan dengan pendapatan asli daerah. Dan penulis akan menggambarkan pajak tentang Pajak Hotel, Pajak Reklame dan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) yang ada di Kota Batam. Pajak tersebut dianggap oleh penulis sangat berperan penting dalam pertumbuhan dan perkembangan Kota Batam. Untuk itu kita bisa mengetahui disini seberapa besarkah pengaruh positifnya pajak tersebut terhadap pertumbuhan dan perkembangan Kota Batam.

Peraturan Daerah Kota Batam No. 10 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah merupakan Kontribusi wajib bagi daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Selain dari pada itu, pajak daerah merupakan salah satu sumber pendapatan asli daerah yang memiliki peranan strategis dalam meningkatkan kemampuan keuangan daerah dalam membiayai penyelenggara pemerintah daerah dan pelayanan umum. Kebijakan yang diberikan pemerintah memberikan pengaruh yang sangat baik untuk penerimaan negara maupun daerah. Maka penulis tertarik untuk mengambil judul:

“PENGARUH PAJAK HOTEL, PAJAK REKLAME DAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN (PBB-P2) TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH KOTA BATAM”.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka dapat diidentifikasi beberapa permasalahan yang mempengaruhi peningkatan pendapatan asli daerah Kota Batam yaitu sebagai berikut:

1. Kemampuan wajib pajak dalam membayar pajak terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Batam.
2. Penerimaan Pajak Hotel, Pajak Reklame dan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Batam.
3. Pertumbuhan dan Perkembangan kesadaran wajib pajak terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Batam.

1.3 Pembatasan Masalah

Dengan pertimbangan peneliti, keterbatasan kemampuan dan waktu peneliti serta untuk menghindari kesalahan persepsi pemahaman penelitian dan permasalahan yang diteliti tidak melebar, maka peneliti memberikan batasan penelitian yang meliputi:

1. Penerimaan Pajak Hotel, Pajak Reklame dan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2).
2. Periode penelitian pada tahun anggaran 2010 sampai dengan 2015.
3. Objek Penelitian yang dilakukan hanya sektor pajak yang terdaftar di Dinas Pendapatan Daerah (DISPENDA) Kota Batam.

1.4 Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, rumusan masalah penelitian ini adalah:

1. Bagaimanakah Pengaruh Pajak Hotel Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Batam?
2. Bagaimanakah Pengaruh Pajak Reklame Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Batam?
3. Bagaimanakah Pengaruh Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Batam?
4. Bagaimana Pengaruh Pajak Hotel, Pajak Reklame dan Pajak PBB-P2 Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Batam?

1.5 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang akan dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk Mengetahui Pengaruh Pajak Hotel Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Batam.
2. Untuk Mengetahui Pengaruh Pajak Reklame Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Batam.
3. Untuk Mengetahui Pengaruh Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Batam.
4. Untuk Mengetahui Pengaruh Pajak Hotel, Pajak Reklame dan Pajak PBB-P2 Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Batam.

1.6 Manfaat Penelitian

Manfaat dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1.6.1 Manfaat Teoritis

Manfaat Teoritis dari penelitian ini yaitu agar dapat memberikan sumbangan mengenai ilmu pengetahuan tentang kebijakan pemerintah mengenai kesadaran wajib pajak dalam membayar pajak, menghitung, dan melaporkan besarnya pajak yang terutang atas wajib pajak tersebut yang berkaitan dengan pajak hotel, pajak reklame, dan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan (PBB-P2).

1.6.2 Manfaat Praktis

a. Bagi Instansi

Manfaat penelitian ini adalah untuk memberikan informasi kepada pihak-pihak yang membutuhkan dan dapat sebagai bahan masukan informasi kepada para pegawai Dinas Pendapatan Daerah (DISPENDA) untuk dijadikan panduan mengenai kemampuan wajib pajak dalam membayar pajak.

b. Bagi Mahasiswa

Penelitian ini merupakan kesempatan penulis untuk memperluas ilmu pengetahuan dan sebagai sarana penerapan teori yang telah diperoleh selama duduk di bangku perkuliahan ke dalam praktek yang sesungguhnya.